



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

**SUBANG**  
**2**  
**NGABRET**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga**  
**melayani**  
**bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# (LKIP) 2025



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUBANG**



Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Subang



(0260) 411412



disdikbudkabsbg@gmail.com



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Kabupaten Subang selama tahun 2025.

Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, sehingga kritik dan saran sangat dibutuhkan, guna menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan yang berkelanjutan di masa mendatang.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diketahui oleh:

Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang Pembinaan SD	
Kepala Bidang Pembinaan SMP	
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	
Kepala Bidang GTK	
Kepala Bidang Kebudayaan	
Kepala UPTD Mueseum	

Subang, Februari 2026  
**Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Subang,**  
  
**HERI SOPANDI, S.Sos., M.M.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19711228 199009 1 001



# DAFTAR ISI



ii

DAFTAR ISI

II-1

BAB II  
PERENCANAAN  
KINERJA

IV-1

BAB IV  
PENUTUP

KATA PENGANTAR

i

BAB I  
PENDAHULUAN

I-1

BAB III  
AKUNTABILITAS  
KINERJA

III-1

LAMPIRAN

# BAB I PENDAHULUAN

**01**

**GAMBARAN UMUM**

**02**

**DATA KEPEGAWAIAN**

**03**

**ISU STRATEGIS**

**04**

**SISTEMATIKA PELAPORAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya untuk menyampaikan informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kepada para stakeholder. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


### **1.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Perangkat Daerah dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tergambar sebagaimana pada gambar bagan struktur organisasi berikut :

Gambar 1.1  
Bagan Struktur Organisasi

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG



BUPATI SUBANG,  
  
 RUHIMAT

Adapun tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah.

## 1.2. Data Kepegawaian

Sumber daya manusia atau pegawai merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi itu sendiri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang memiliki pegawai sebanyak 73 orang dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 1.2  
Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No.	Nama SKPD	Jumlah Pegawai	Golongan			
			I	II	III	IV
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	73	0	16	50	7

Gambar 1.3  
Data Kepegawaian Berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Nama SKPD	Jumlah Pegawai	Jabatan			
			Struktural			Fungsional
			Es.II	Es.III	Es.IV	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76	1	6	7	52

Gambar 1.4  
Data Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No.	Nama SKPD	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan								
			SD	SM P	SM A	D1	D2	D3	S1/4	S2	S3
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76	-	-	11	-	1	11	39	13	-

### 1.3. Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus, terdapat beberapa permasalahan pokok yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, yaitu :

1. Masih rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah;
2. Belum Kompetensi literasi dan numerasi Pendidikan Dasar Kabupaten Subang;
3. Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan Pra-Sekolah masih belum optimal;
4. Masih terdapat siswa yang termasuk pada kategori *drop-out*, lulus tapi tidak melanjutkan, serta warga usia sekolah yang tidak pernah bersekolah;
5. Masih tingginya angka kemiskinan yang hingga tahun 2024 mencapai 9,52%;
6. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
7. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik, terutama dilihat dari aspek latar belakang Pendidikan;
8. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan internet dalam menunjang proses belajar-mengajar pada jenjang PAUD;
9. Kondisi geografis di beberapa desa pada sejumlah kecamatan yang mempersulit akses terhadap satuan pendidikan sebagai tempat pelayanan belajar-mengajar;

10. Masih lemahnya sistem pengelolaan data sektoral pendidikan, dalam aspek validitas data dan keterbukaan terhadap *stakeholders* pendidikan, khususnya Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka isu strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025-2029, adalah :

1. Peningkatan Akses Pendidikan;
2. Penguatan Tata Kelola Pendidikan; dan
3. Penguatan Peran Serta Masyarakat.

#### **1.4. Sistematika Pelaporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- ✓ BAB I : Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025, serta sistematika pelaporan LKIP.
- ✓ BAB II : Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi uraian ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025.
- ✓ BAB III : Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini disajikan penjelasan capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :
  - A. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab Ini disajikan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
    1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
    2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir;
    3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
    4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar

nasional atau provinsi;

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
8. Inovasi.

B. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- ✓ BAB IV : Penutup, pada bab ini berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- ✓ LAMPIRAN, berisi Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu untuk menunjang LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.



# **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

**01**

**RENCANA STRATEGIS**

**02**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

**03**

**RENCANA ANGGARAN  
TAHUN 2025**


## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

Pelaksanaan pembangunan Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025-2029 yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang guna mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2025-2029. Berikut uraian Rencana Strategis Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025-2029

Gambar 2.1  
Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang Tahun 2025-2029



## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan yang memuat komitmen antara pimpinan perangkat daerah dengan atasan langsungnya untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia. Dokumen ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi dasar dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target tahunan, serta program dan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sasaran dan indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah serta rencana kerja tahunan, sehingga mencerminkan kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan.

Dalam konteks Dinas, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat sasaran strategis “Meningkatnya Akses, kulaitas, dan Mutu” dengan indikator kinerja berupa Nilai Rapor Pendidikan serta “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial Budaya” dengan indikator kinerja berupa Persentase Pelestarian Kebudayaan, yang ditetapkan sebagai ukuran utama keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut tabel Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025 :

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan	Nilai Rapor Pendidikan	76,95
3	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase Pelestarian Kebudayaan	11,06

### 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, perangkat daerah telah menyusun dan menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan. DPA tersebut memuat alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Seiring dengan adanya penyesuaian kebijakan dan dinamika pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan, telah dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja yang diselaraskan dengan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Perubahan). Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi antara target kinerja, program/kegiatan, serta dukungan anggaran yang tersedia.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada DPA Perubahan, maka seluruh pelaksanaan program dan kegiatan tetap berorientasi pada pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta tetap berada dalam koridor akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berikut tabel anggaran Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025 yang dibagi ke dalam tujuh program :

Tabel 2.3  
Rencana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	864,048,424,310	
2	Program Pengelolaan Pendidikan	325,480,623,542	
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	5,000,000	
4	Program Pengembangan Kebudayaan	1,020,900,000	

5	Program Pembinaan Sejarah	143,245,000	
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	273,642,500	
7	Program Pengelolaan Permuseuman	1,436,960,000	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.192.408.795.352</b>	



# **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

**01**

**PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2025**

**02**

**ANALISIS CAPAIAN  
KINERJA**

**03**

**AKUNTABILITAS  
KEUANGAN**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang selama Tahun 2025 dengan menyajikan tingkat capaian kinerja sebagai wujud implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan bab ini mengacu pada dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, serta hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan secara berjenjang.

Selain menyajikan tingkat capaian kinerja, bab ini juga menguraikan analisis atas faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta kontribusi program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Dengan demikian, diharapkan informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Selanjutnya, bab ini juga memaparkan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi, sehingga terlihat keterkaitan antara penggunaan sumber daya dengan hasil yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pada orientasi hasil (*result oriented government*).

#### **3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang telah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap perencanaan kinerja dengan tujuan untuk mengetahui capaian kinerjanya. Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dapat dilihat dari capaian terhadap 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja. Hal ini merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan, yakni strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, termasuk inovasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja, capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025 rata-rata sebesar 92,60%, dengan 1 indikator tidak tercapai target yaitu sebesar 85,19% dan 1 indikator mencapai target sebesar 100%, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Ket
1	Meningkatnya Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan	Nilai Rapor Pendidikan	76,95	65,55	85,19%	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase Pelestarian Kebudayaan	11,06	11,06	100	Tercapai

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan Pendidikan telah menetapkan “Meningkatnya Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan” sebagai sasaran strategis dan diukur melalui indikator Nilai Rapor Pendidikan dengan target sebesar 76,95. Adapun realisasinya 65,55, sehingga tingkat capaian kinerjanya 85,19% dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan Peningkatan Akses, kualitas dan Mutu Pendidikan belum berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal untuk mencapai target yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan Kebudayaan menetapkan “Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan” sebagai sasaran strategis dan diukur melalui indikator Persentase Pelestarian Kebudayaan dengan target sebesar 11,06. Adapun realisasinya adalah 11,06, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan Pelestarian Kebudayaan telah berjalan efektif dan memberikan hasil yang sesuai target yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari tercapainya target kinerja yang ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan konsistensi

komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dalam meningkatkan Pelestarian Kebudayaan secara berkelanjutan.

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang lebih terukur, capaian kinerja tidak hanya disajikan dalam bentuk angka, tetapi juga dianalisis secara mendalam yang meliputi perbandingan tren capaian, keterkaitan dengan target jangka menengah, perbandingan dengan standar nasional, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi capaian, tingkat efektivitas pelaksanaan program serta efisiensi pemanfaatan sumber daya. Analisis tersebut disusun berdasarkan tujuh aspek analisis capaian kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## Sasaran 1 : Meningkatnya Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

### 3.2.2.1 Indikator Kinerja : Nilai Rapor Pendidikan

#### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja 2025

Tabel 3.2  
Nilai Rapor Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang Tahun 2025

IKU PD	Tahun 2025		Capaian Kinerja	Nilai
	Target	Realisasi		
Nilai Rapor Pendidikan	76,95	65.55	85,19%	Tidak Tercapai

Capaian Nilai Rapor Pendidikan pada tahun 2025 belum memenuhi harapan, yaitu 65,55 lebih rendah 11,40 dari target. Nilai Rapor Pendidikan pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang belum maksimal dalam memberikan daya dukung bagi Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan Masyarakat Kabupaten Subang.

**2. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun lalu (2024) dan beberapa tahun sebelumnya (2023)**

Tabel 3.3  
 Nilai Rapor Pendidikan Dinas Pendidikan  
 dan Kebudayaan Kabupaten Subang  
 Tahun 2025

Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024	2025		
			Target	Ralisasi	Capaian
Nilai Rapor Pendidikan	70,8	74,18	76,95	65,55	85,19%

Nilai Rapor Pendidikan pada tahun 2025 yaitu sebesar 65,55 mengalami penurunan sebesar 8,63 dibanding tahun 2024 yang mencapai 74,18, 2024 meningkat 3.38 dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 70,8.

**3. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra)**

Tabel 3.4  
 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja  
 Utama Dengan Renstra Tahun 2025-2029

IKU PD	2025			Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	Target	Realisasi	Capaian				
Nilai Rapor Pendidikan	76,95	65,55	85,19%	79,82	82,83	85,99	89,29

Realisasi Nilai Rapor Pendidikan di tahun 2025 belum mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 89,29 atau kurang 23,74 dari realisasi tahun 2025 yang mencapai 65,55.

**4. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan standar nasional**

Tabel 3.5  
 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Nilai Rapor Pendidikan  
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang  
 Dengan Capaian Nasional Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Capaian 2025 Nilai Rapor Pendidikan
1	Nasional	Menunggu Rilis
2	Kabupaten Subang	65,55

Capaian kinerja Nilai Rapor Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Nasional, karena realisasi capaian kinerja Nasional masih belum dapat dilihat.

#### **5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai Rapor Pendidikan terdapat beberapa faktor pendukung dan Faktor penghambat. Beberapa faktor yang menghambat tidak tercapainya Nilai Rapor Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Subang antara lain:

- A. Kemiskinan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Subang masih tinggi, hal ini membuat banyak keluarga tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka;
- B. Jarak sekolah yang jauh. Beberapa wilayah di Kabupaten Subang memiliki jarak yang jauh dari sekolah, hal ini mengakibatkan anak-anak yang tinggal di wilayah tersebut sulit untuk mengakses pendidikan;
- C. Fasilitas sekolah yang kurang memadai. Beberapa sekolah di Kabupaten Subang memiliki fasilitas yang kurang memadai, seperti gedung yang rusak, buku yang kurang, dan guru yang kurang. Hal ini membuat anak-anak kurang tertarik untuk belajar;
- D. Belum meratanya distribusi guru di kabupaten Subang karena luasnya wilayah di Kabupaten Subang mengakibatkan sebaran guru belum optimal;
- E. Belum optimalnya kualitas lingkungan belajar;
- F. Rendahnya minat baca masyarakat kabupaten Subang;
- G. Dinamika permasalahan pengaruh budaya luar melalui gadget yang mempengaruhi karakter dan semangat belajar anak.

#### **6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Nilai Rapor Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang pada sasaran Meningkatnya Akses, Kualitas dan Mutu

Pendidikan tidak ada karena indikator Kinerja Tidak Tercapai yaitu 65.55 dari 76,95 yang ditargetkan.

## 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.6  
Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>864,048,424,310</b>	<b>840,953,715,391</b>	<b>97.42%</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	493,384,000	480,346,453	97.36%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250,459,000	238,937,186	95.40%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19,375,000	19,184,261	99.02%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17,012,500	16,784,387	98.66%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17,012,500	16,881,272	99.23%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	17,012,500	16,602,297	97.59%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,450,000	16,322,050	99.22%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156,062,500	155,635,000	99.73%
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>857,468,099,570</b>	<b>835,034,755,811</b>	<b>97.38%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	857,366,087,070	834,941,444,401	97.38%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,087,500	8,423,950	69.69%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	78,300,000	74,736,960	95.45%
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11,625,000	10,150,500	87.32%
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>121,825,000</b>	<b>117,235,370</b>	<b>96.23%</b>
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	34,275,000	33,238,000	96.97%
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	52,750,000	50,766,220	96.24%
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34,800,000	33,231,150	95.49%
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,412,674,900</b>	<b>1,326,155,707</b>	<b>93.88%</b>

1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309,128,600	283,369,199	91.67%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	158,391,600	153,148,020	96.69%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	464,290,000	450,553,500	97.04%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	174,209,700	137,046,388	78.67%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120,000,000	118,200,000	98.50%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	109,450,000	106,640,000	97.43%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77,205,000	77,198,600	99.99%
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>623,346,000</b>	<b>608,251,450</b>	<b>97.58%</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	623,346,000	608,251,450	97.58%
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3,343,244,840</b>	<b>2,806,766,600</b>	<b>83.95%</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,020,644,840	878,366,600	86.06%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,322,600,000	1,928,400,000	83.03%
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>585,850,000</b>	<b>580,204,000</b>	<b>99.04%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55,000,000	52,604,000	95.64%
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	530,850,000	527,600,000	99.39%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>		<b>325,480,623,542</b>	<b>317,866,785,582</b>	<b>97.66%</b>
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>		<b>184,679,988,255</b>	<b>178,200,140,762</b>	<b>96.49%</b>
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,052,562,000	2,035,266,370	99.16%
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	148,000,000	147,389,000	99.59%
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	306,500,000	304,437,648	99.33%
4	Pengadaan Mebel Sekolah	2,627,375,000	2,526,662,503	96.17%
5	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1,979,700,000	1,836,155,000	92.75%
6	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	647,660,000	631,902,900	97.57%
7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	134,100,000	132,479,900	98.79%
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	84,175,000	83,570,000	99.28%
9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	135,403,173,955	135,400,462,650	100.00%
10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	7,223,580,000	6,938,389,300	96.05%

11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	13,000,000	10,730,000	82.54%
12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	210,907,500	206,410,000	97.87%
13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	11,000,000	10,290,000	93.55%
14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	502,340,000	484,756,675	96.50%
15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	18,275,000	17,480,000	95.65%
16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	32,500,000	31,996,741	98.45%
17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	17,350,000	16,040,000	92.45%
18	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	321,711,000	320,621,000	99.66%
19	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	7,549,400,000	7,176,887,800	95.07%
20	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6,425,080,000	1,320,380,000	20.55%
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	906,689,000	897,320,225	98.97%
22	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	235,620,000	230,544,700	97.85%
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	17,829,289,800	17,439,968,350	97.82%
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>		<b>95,922,711,287</b>	<b>95,166,874,938</b>	<b>99.21%</b>
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,881,396,037	1,871,328,000	99.46%
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4,218,650,000	4,194,864,000	99.44%
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	218,210,000	216,910,000	99.40%
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	436,420,000	434,120,000	99.47%
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,027,245,000	1,020,308,000	99.32%
6	Pengadaan Mebel Sekolah	1,463,900,000	1,394,674,753	95.27%
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	569,422,000	528,449,000	92.80%
8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	746,556,250	730,572,850	97.86%
9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	131,200,000	130,514,000	99.48%
10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	71,869,450,000	71,839,027,100	99.96%
11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4,014,100,000	3,773,703,421	94.01%
12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	15,000,000	14,686,500	97.91%
13	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95,000,000	94,616,000	99.60%

14	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	252,454,500	242,884,981	96.21%
15	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29,562,500	29,018,824	98.16%
16	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12,200,000	11,904,800	97.58%
17	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	203,120,000	199,994,100	98.46%
18	Pembangunan Ruang Kelas Baru	283,710,000	280,010,000	98.70%
19	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	86,080,000	85,581,400	99.42%
20	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	7,968,365,000	7,675,587,209	96.33%
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	400,670,000	398,120,000	99.36%
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		<b>34,507,921,500</b>	<b>34,407,098,782</b>	<b>99.71%</b>
1	Pengadaan Perlengkapan PAUD	1,092,190,000	1,060,047,613	97.06%
2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	151,000,000	146,300,000	96.89%
3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	131,550,250	129,805,250	98.67%
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	67,720,000	67,410,000	99.54%
5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	22,299,810,000	22,271,264,700	99.87%
6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	10,516,401,250	10,485,098,750	99.70%
7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29,250,000	28,724,489	98.20%
8	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	20,000,000	19,647,980	98.24%
9	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200,000,000	198,800,000	99.40%
<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		<b>10,370,002,500</b>	<b>10,092,671,100</b>	<b>97.33%</b>
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	76,840,000	74,925,000	97.51%
2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	8,265,960,000	8,030,390,000	97.15%
3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,557,660,000	1,525,738,947	97.95%
4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	282,812,500	279,724,750	98.91%
5	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	186,730,000	181,892,403	97.41%
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		<b>5,000,000</b>	<b>4,913,232</b>	<b>98.26%</b>

<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		<b>5,000,000</b>	<b>4,913,232</b>	<b>98.26%</b>
1	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5,000,000	4,913,232	98.26%

Sasaran Meningkatnya Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan dengan Indikator Kinerja Nilai Rapor Pendidikan ditunjang tiga (3) Program dan 12 Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Pendidikan Dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan untuk kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Capaian Indikator Kinerja Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.7  
Capaian Indikator Kinerja Program

No.	Indikator Kinerja	2025		Capaian Kinerja	Nilai
		Target	Realisasi		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	80,08	73,26	91,48%	Tidak Tercapai
2	APS 7-12 Tahun	99,96	99,98	100,02%	Tercapai
3	APS 13-15 Tahun	99,07	99,91	100,85%	Tercapai
4	APS 5-6 Tahun	68,01	71,78	105,54%	Tercapai
5	APS 7-18 Kesetaraan	19,82	19,82	100,00%	Tercapai

6	Nilai Iklim Keamanan SD	76,46	71,21	93,13%	Tidak Tercapai
7	Nilai Iklim Kebhinekaan SD	72,79	64,64	88,80%	Tidak Tercapai
8	Nilai Iklim Inklusivitas SD	62,15	56,95	91,63%	Tidak Tercapai
9	Nilai kompetensi Literasi Sekolah Dasar (SD)	62,89	62,02	98,62%	Tidak Tercapai
10	Nilai kompetensi Numerasi Sekolah Dasar (SD)	56,51	55,04	97,40%	Tidak Tercapai
11	Nilai Iklim Keamanan SMP	69,42	68,18	98,21%	Tidak Tercapai
12	Nilai Iklim Kebhinekaan SMP	68,46	64,2	93,78%	Tidak Tercapai
13	Nilai Iklim Inklusivitas SMP	57,37	57,6	100,40%	Tercapai
14	Nilai kompetensi Literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)	70,82	78,73	111,17%	Tercapai
15	Nilai kompetensi Numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)	63,18	71,1	112,54%	Tercapai
16	Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B	48,88	48,57	99,37%	Tidak Tercapai
17	Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	62,54	38,25	61,16%	Tidak Tercapai
18	Indeks Distribusi Guru	0,61	0,39	63,93%	Tidak Tercapai

## 8. Rencana perbaikan yang akan dilakukan (berdasarkan IKU)

Dalam rangka perbaikan tahun berikutnya, upaya yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan peningkatana akses, kualitas, dan mutu Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya yaitu:

- A. Meningkatkan daya tampung dengan menambah ketersediaan jumlah ruang kelas yang baik dengan memaksimalkan sejumlah program prioritas berjalan dengan baik. Di antaranya, Meningkatkan infrastruktur pendidikan dengan cara merehabilitasi Ruang Kelas Baru dan Pembangunan Ruang Kelas Baru;
- B. Pemberian bantuan kepada Peserta Didik dengan cara memberikan

bantuan Perlengkapan Peserta Didik bagi semua Peserta Didik Kelas 1 dan Kelas 7 Berupa Seragam Sekolah yang ada di kabupaten Subang;

- C. Penguatan penyelenggaraan Pendidikan Non formal/Kesetaraan untuk menjaring Anak Tidak Sekolah (ATS) atau yang belum mendapat Pelayanan Pendidikan. Pengentasan Anat Tidak Sekolah (ATS) bekerjasama dengan Desa-desa yang ada di Kabupaten Subang untuk menjaring Anak Tidak Sekolah wilayahnya untuk didaftarkan pada Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- D. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan;
- E. Meningkatkan kualitas lingkungan pembelajaran di sekolah yang aman dan nyaman serta inklusif;
- F. Mengoptimalkan Inovasi Gerbang Cita untuk meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Subang yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
- G. Pelaksanaan dan implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Yang bertujuan menanamkan kebiasaan positif anak-anak sejak usia dini, dengan pendekatan holistic yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual.

## **Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Budaya**

### **3.2.3.1 Indikator Kinerja: Persentase Pelestarian Kebudayaan**

#### **1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja 2025**


Tabel 3.8  
Persentase Pelestarian Kebudayaan  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

IKU PD	Tahun 2025		Capaian Kinerja	Nilai
	Target	Realisasi		
Persentase Pelestarian Kebudayaan	11,06	11,06	100%	Tercapai

Capaian Persentase Pelestarian Kebudayaan pada tahun 2025 sudah sesuai target, yaitu sebesar 100%. Persentase Pelestarian Kebudayaan dapat memberikan daya dukung yang baik bagi Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Budaya Kabupaten Subang.

**2. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun lalu (2024) dan beberapa tahun sebelumnya (2023)**

Grafik 3.9  
 Persentase Pelestarian Kebudayaan  
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025



Tabel 3.10  
 Persentase Pelestarian Kebudayaan  
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024	2025		
			Target	Ralisasi	Capaian
Persentase Pelestarian Kebudayaan	-	-	11,06	11,06	100%

Persentase Pelestarian Kebudayaan pada tahun 2025 yaitu sebesar 100%, indikator kinerja ini merupakan indikator Kinerja yang baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya.

### 3. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra)

Tabel 3.11  
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029

IKU PD	2025			Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	Target	Realisasi	Capaian				
Persentase Pelestarian Kebudayaan	11,06	11,06	100%	16,23	21,41	26,58	31,76

Realisasi Persentase perlindungan, pengembangan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan lokal di tahun 2025 sudah sesuai dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 100% sama dengan target tahun 2025 karena target tiap tahunnya sama yaitu 100%.

### 4. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan standar nasional atau provinsi atau kabupaten

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja yang lebih komprehensif, akan lebih baik jika realisasi Persentase Pelestarian Kebudayaan juga dibandingkan dengan standar nasional atau rata-rata realisasi Persentase Pelestarian Kebudayaan secara nasional guna mengetahui posisi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dari kacamata nasional. Namun, hingga tahun 2025, tidak ada publikasi Nilai Persentase Pelestarian Kebudayaan secara nasional yang diinformasikan oleh Kementerian sebagai pengampu kebijakan Kebudayaan. Sehingga realisasi Persentase Pelestarian Kebudayaan tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional, Provinsi dan Kabupaten lain disekitar Kabupaten Subang.

### 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Dengan capaian realisasi indikator kinerja diatas tentunya diharapkan dapat menjadi dampak luas terhadap usaha pelestarian, perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan kebudayaan yang

dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Subang. Adapun beberapa permasalahan atau isu strategis yang menjadi perhatian bidang kebudayaan, antara lain : Faktor Pendukung:

- A. Sosialisasi serta sarana untuk mengapresiasi para pekerja seni dan budayawan;
- B. Sarana atau ruang interaksi untuk pelaku seni dan budayawan kabupaten Subang;
- C. Masih banyaknya masyarakat yang melestarikan kebudayaan.

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.12  
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

IKU PD	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REAISASI ANGGARAN	% ANGGARAN	% EFISIENSI	EFISIENSI ANGGARAN
Persentase Pelestarian Kebudayaan	100%	2.874.747.500	2.778.421.571	96,65%	3,35%	96.325.929

Urusan Bidang Kebudayaan menunjang indikator kinerja Persentase Pelestarian Kebudayaan. Pagu anggaran sebesar Rp. 2.874.747.500 dengan realisasi sebesar 96,65%%, efisiensi pada program ini sebesar 3,35% atau sebesar Rp. 96.325.929 untuk pencapaian Persentase Pelestarian Kebudayaan dengan capaian kinerja 100%.

## 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.13  
Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>		<b>300,000,000</b>	<b>299,510,000</b>	<b>99.84%</b>
1	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,020,900,000</b>	<b>1,011,612,316</b>	<b>99.09%</b>
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	144,367,500	141,967,500	98.34%
2	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	823,537,500	819,749,816	99.54%

	3	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	52.995.000	49.895.000	94.15%
<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>			<b>143,245,000</b>	<b>141,854,500</b>	<b>99.03%</b>
1	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>143,245,000</b>	<b>141,854,500</b>	<b>99.03%</b>
	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	143,245,000	141,854,500	99.03%
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>			<b>273,642,500</b>	<b>256,122,500</b>	<b>93.60%</b>
1	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>		<b>273,642,500</b>	<b>256,122,500</b>	<b>93.60%</b>
	1	Penetapan Cagar Budaya	50,000,000	50,000,000	100.00%
	2	Pelindungan Cagar Budaya	68,430,000	57,960,000	84.70%
	3	Pengembangan Cagar Budaya	155,212,500	148,162,500	95.46%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>			<b>1,436,960,000</b>	<b>1,368,832,255</b>	<b>95.26%</b>
1	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>		<b>1,436,960,000</b>	<b>1,368,832,255</b>	<b>95.26%</b>
	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	822,960,000	809,366,476	98.35%
	2	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	614,000,000	559,465,779	91.12%

Indikator kinerja Persentase Pelestarian Kebudayaan ditunjang oleh dengan 4 Program dan 4 Kegiatan. Pada Urusan Kebudayaan dilaksanakan Program yang mendukung pencapaian kinerja adalah Program Pengembangan Kebudayaan, Pogram Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Program Pengelolaan Permuseuman.

Capaian Indikator Kinerja Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.14  
Capaian Indikator Kinerja Program

No.	Indikator Kinerja	2025		Capaian Kinerja	Nilai
		Target	Realisasi		
1	Persentase Kebudayaan Lokal yang Dikembangkan	10	10	100%	Tercapai

2	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	100	100	100%	Tercapai
3	Persentase Objek Sejarah Lokal yang Dilestarikan	11,54	11,54	100%	Tercapai
4	Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Ditetapkan	11,63	11,63	100%	Tercapai
5	Persentase Kunjungan ke Museum	100	66,83	66,83%	Tidak Tercapai

## 8. Rencana perbaikan yang akan dilakukan (berdasarkan IKU)

Dalam rangka perbaikan tahun berikutnya, upaya yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan peningkatan Pelestarian Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya yaitu:

- A. Meningkatkan jumlah dan mutu SDM kebudayaan di Kabupaten Subang dengan dukungan program dan anggaran dari pemerintah daerah kabupaten Subang Khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- B. Memberikan sarana untuk mengapresiasi para pekerja seni dan budayawan di kabupaten Subang;
- C. Memaksimalkan serta meningkatkan pengembangan mutu tata kelola kelembagaan dalam pelestarian budaya daerah kabupaten Subang;
- D. Memberikan sarana atau ruang interaksi untuk pelaku seni dan budayawan kabupaten Subang
- E. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum untuk menarik minat pengunjung dan diadakannya acara-acara pertunjukan

# Inovasi

## 1. Gerbang Cita (Gerakan Subang Cinta Pustaka)

Inovasi Gerbang Cita (Gerakan Subang Cinta Pustaka) ini merupakan inovasi yang pertama kali diciptakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada inovasi untuk meningkatkan minat baca atau literasi yang bisa dikerjakan secara mandiri oleh siswa.

Gerbang Cita dengan aplikasi digitalnya yang terintegrasi dalam website [disdikbud.subang.go.id](http://disdikbud.subang.go.id) merupakan hasil kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Gerbang Cita merupakan inovasi baru yang bisa membuat siswa tertarik untuk belajar, membaca, dan membuat review bacaannya sendiri.

Inovasi Gerbang Cita berawal dari permasalahan yang terjadi, diantaranya yaitu:

1. Rendahnya minat baca/literasi mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa dan belum optimalnya Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Subang.
2. Belum adanya inovasi aplikasi berbasis digital yang bisa meningkatkan minat baca dan kemandirian siswa dalam menggunakan IT serta kumpulan dokumen hasilnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Oleh karena itu Gerbang Cita sangat bermanfaat untuk terkelolanya data atau dokumen siswa hasil karya resume buku bacaannya secara terukur, akurat, dan mutakhir. Sedangkan tujuannya yaitu untuk mengelola dokumen hasil karya resume buku yang dibaca siswa secara terukur, akurat, dan mutakhir melalui pemanfaatan aplikasi digital. Hasil karya siswa yang diunggah pada aplikasi Gerbang Cita yang terintegrasi dalam website [disdikbud.subang.go.id](http://disdikbud.subang.go.id) pada tahun pertama pelaksanaannya yaitu sejumlah 26.808 unggahan.

Gerbang Cita sudah terbukti memiliki keunikan, nilai tambah dan kebaruan untuk perkembangan literasi global. Gerbang Cita memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan literasi,

salah satu bidang prioritas atau Target Nasional pada Indikator Kinerja Urusan Pendidikan; Gerbang Cita diciptakan pada tahun 2021 untuk merespon hilangnya pembelajaran (learning loss) pada masa pandemi Covid-19. Gerbang Cita yang mengusung sistem digital merupakan kebaruan dalam sistem pembelajaran. Dimana tantangan keaksaraan yang cukup besar terhadap kualitas pendidikan, apalagi diperburuk dengan pandemi Covid-19, Gerbang Cita mampu bertahan dan meningkatkan relevansinya untuk menciptakan generasi yang literat. Gerbang Cita berkomitmen untuk terus memperbaharui dan mengembangkan sistemnya agar memudahkan user/pengguna dalam bereksplorasi mengunggah hasil karyanya, terutama hasil karya peserta didik.

Hasil yang diharapkan dengan adanya Program Gerbang Cita yaitu:

1. Optimalisasi Gerakan Literasi Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
2. Peningkatan kompetensi literasi siswa
3. Peningkatan kompetensi literasi digital siswa
4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Pokok perubahan yang dilakukan:

- 1 Pentingnya perubahan aksi nyata dalam mengoptimalkan Gerakan Literasi Sekolah untuk mempercepat terwujudnya masyarakat atau warga sekolah yang literat yang akan mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan.
- 2 Perlunya pengembangan Inovasi Daerah untuk pengelolaan dokumen melalui inovasi berbasis digital yang memudahkan pengguna/user terutama siswa dalam mengembangkan kompetensi literasinya dan keterampilan literasi digitalnya.

## **2. Gumelis**

Nama Gumeulis (Gerakan Umum Membaca dan Menulis Buku Digital) yang diambil dari bahasa Sunda merupakan penegasan bahwa gerakan ini lahir dari bumi lokal namun berorientasi global.

Gumeulis, yang digagas oleh Leni Lesnawati (Kabid Pembinaan SMP, Disdikbud Kab. Subang), diresmikan pada 26 Juni 2024 bertujuan:

1. Menjadikan membaca dan menulis sebagai kebiasaan harian, bukan sekadar tugas sekolah.
2. Memberdayakan masyarakat melalui literasi digital, agar mampu menghasilkan karya yang dapat diakses lintas daerah bahkan lintas negara.
3. Menggali potensi penulis lokal yang selama ini belum terpublikasi, sekaligus membuka ruang pembaca untuk menikmati karya-karya berkualitas.

Gumeulis bukan lagi sekadar ide, tetapi gerakan bersama yang menyalakan semangat literasi di era digital. Sang penggagas berharap, suatu saat nanti, anak-anak muda Indonesia akan tumbuh sebagai pembaca ulung dan penulis produktif, yang mengisi ruang digital dengan karya yang mencerahkan peradaban

## **3. Selasih**

Inovasi Selasih (Sekolahku Selalu Bersih) adalah program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Program ini fokus pada penanaman karakter peduli lingkungan sejak dini dan sering kali diikuti dengan penghargaan bagi satuan pendidikan yang menerapkannya.

Poin Kunci Inovasi Selasih:

- Membangun budaya kebersihan dan kepedulian lingkungan di sekolah-sekolah di Subang.
- Sering disandingkan dengan "7 Kebiasaan" untuk memperkuat karakter siswa.

- Disdikbud Subang memberikan penghargaan kepada sekolah terbaik dalam kategori SELASIH.

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang selama tahun 2025 didukung berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran setelah adanya perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 1.192.408.795.352 Pada akhir tahun 2025, anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 1,161,603,835,776 atau sebesar 97,42%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 30,804,959,576 atau sebesar 2,58%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.15  
Realisasi Anggaran per Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025

No.	Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	864,048,424,310	840,953,715,391	97,33%	2.67%
2	Program Pengelolaan Pendidikan	325,480,623,542	317,866,785,582	97.66%	2.34%
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	5,000,000	4,913,232	98.26%	1.74%
4	Program Pengembangan Kebudayaan	1,020,900,000	1,011,612,316	99.09%	0.91%
5	Program Pembinaan Sejarah	143,245,000	141,854,500	99.03%	0.97%

6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	273,642,500	256,122,500	93.60%	6.40%
7	Program Pengelolaan Permuseuman	1,436,960,000	1,368,832,255	95.26%	4.74%
<b>Jumlah</b>		<b>1,192,408,795,352</b>	<b>1,161,603,835,776</b>	<b>97,42%</b>	<b>2,58%</b>

Adapun realisasi anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja per sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16  
Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan	1,189,534,047,852	1,158,825,414,205	97,42%	2.58%
2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	2,874,747,500	2,778,421,571	96.65%	3.35%



# **BAB IV PENUTUP**



## **KESIMPULAN**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025 rata-rata sebesar 92,60%. Dari 2 indikator kinerja, sebanyak 1 indikator mencapai 85,19%, dan 1 indikator mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,161,603,835,776 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1,192,408,795,352..

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang merencanakan langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang, yaitu:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang lebih komprehensif, perlu dilakukan kajian lebih lanjut khususnya terkait dengan penganggaran berbasis data;
2. Diperlukan soliditas antara stakeholder Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Kemenag, Kecamatan, Desa, serta Instansi Pemerintah lainnya dalam pengentasan Anak Tidak Sekolah untuk meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan;
3. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan

4. Penguatan mutu SDM kebudayaan yang berperan aktif dalam melestarikan keragaman budaya bangsa serta memperdalam karakter dan jatidiri bangsa untuk mewujudkan Manusia unggul berkarakter melalui pelestarian kebudayaan

Semoga kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dapat meningkat secara berkelanjutan.



# LAMPIRAN





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. NUNUNG SURYANI, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD ADE AFRIANDI**

Jabatan : Pj. Bupati Subang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Subang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,  


**MOCHAMAD ADE AFRIANDI**

PIHAK PERTAMA,  


**Dra. NUNUNG SURYANI, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19671025 199303 2 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUBANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Pendidikan	Nilai Evaluasi AKIP	A (81.05)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (82.00)
2	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	100
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	80
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100
		Persentase peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan	7
		Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100
		Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SPM	100
3	Peningkatan Partisipasi Penduduk dalam Penerapan Nilai-nilai Budaya Lokal	Persentase Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Objek Pemajuan Budaya Lokal	100
		Tipologi Museum	C

	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 589.950.379.329,-	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 68.643.699.831,-	APBD
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp. 5.000.000,-	APBD
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 501.495.000,-	APBD
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 66.940.000,-	APBD
6	Program Pembinaan Sejarah	Rp. 144.065.000,-	APBD
7	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 287.500.000,-	APBD
8	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 400.000.000,-	APBD
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 659.999.079.160,-</b>	

Subang, Januari 2025

Pj. BUPATI SUBANG,



**MOCHAMAD ADE AFRIANDI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUBANG,



**Dra. NUNUNG SURYANI, M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19671025 199303 2 003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERI SOPANDI, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI**

Jabatan : Bupati Subang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Subang, 17 Oktober 2025



REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

PIHAK PERTAMA,



**HERI SOPANDI, S.Sos**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19711228 199009 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses, kualitas, dan mutu pendidikan	Nilai Rapor Pendidikan	76.95
2	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial budaya	Persentase pelestarian kebudayaan	14,29

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 863.148.934.510	APBD
2	Program pengelolaan pendidikan	Rp 320.480.623.542	APBD & APBN
3	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rp 5.000.000	APBD
5	Program pengembangan kebudayaan	Rp 1.020.900.000	APBD
7	Program pembinaan sejarah	Rp 143.245.000	APBD
8	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Rp 273.642.500	APBD
9	Program pengelolaan permuseuman	Rp 1.944.649.800	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.187.016.995.352</b>	

Subang, 17 Oktober 2025


KEPALA DISDIKBUD  
KABUPATEN SUBANG,



**REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI**



**HERI SOPANDI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19711228 199009 1 001





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412-411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211 Subang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUBANG**

**NOMOR : 700.1.1.3/ 174 - Sekre/2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka persiapan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim yang bertugas menyusun laporan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
16. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Subang;
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
20. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas;
21. Peraturan Bupati Subang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini sebagai berikut :
1. Tugas  
Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun 2025;
  2. Fungsi
    - a. Menghimpun, mengolah dan menganalisa laporan kinerja Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang sebagai bahan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
    - b. Melaksanakan Tugas-tugas lain untuk kepentingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas Tim Penyusun dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG



**H. HERI SOPANDI, S.Sos., M.M.Pd.**

Pembina Utama Muda. IV/c

NIP. 19711228 199009 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.  
 SUBANG  
 NOMOR : 700.1.1.3/ 174 - Sekre/2026  
 TANGGAL : 06 JANUARI 2026  
 TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
 PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN DAN  
 KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG TAHUN  
 ANGGARAN 2025

SUSUNAN ANGGOTA  
 TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG  
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
2.	KETUA	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
4.	SEKRETARIS	JF. PERENCANA AHLI MUDA
5.	ANGGOTA	1. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
		2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
		3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN DIKMAS
		4. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		5. KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
6.	KONTRIBUTOR DATA	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN LAPORAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG



**H. HERI SOPANDI, S.Sos., M.M.Pd.**  
 Pembina Utama Muda. IV/c  
 NIP. 19711228 199009 1 001

# S O P PENGUMPULAN DATA KINERJA



**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Aipda K.S. Tubun No. 2 Subang Telp. (0260) 411412-411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN**

<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.</li><li>4. Peraturan Bupati Subang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;</li><li>5. Keputusan Bupati Subang Nomor 0007.2/KEP.228-BPAD/2024 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 – 2026</li></ol>	<p>Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan : 700.1.1.3/ <del>135</del> - Sekre/2025 : 30 Desember 2024 Tanggal revisi : 30 Desember 2025 Tanggal Efektif : 30 Desember 2025 Disahkan Oleh : Kepala Daerah Penjabat dan Kebudayaan Kabupaten Subang</p> <p style="text-align: center;"> <b>H. HERI SOPANDI, S.Sos, M.M.Pd</b> NIP. 19711228 199009 1 001</p>
<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.</li><li>4. Peraturan Bupati Subang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;</li><li>5. Keputusan Bupati Subang Nomor 0007.2/KEP.228-BPAD/2024 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 – 2026</li></ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan pengolahan data</li><li>2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja</li></ol> <p><b>Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja</b></p>
<p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Surat Keluar</li><li>2. SOP Pembuatan Pelaksanaan Kegiatan</li><li>3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja</li></ol>	<p><b>Peralatan / Perlengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer dan Kelengkapan</li><li>2. ATK</li><li>3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut hasil Pengawasan Fungsional</li></ol> <p><b>Pencatatan dan Pendataan :</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>
<p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.</p>	

II. DOKUMEN DASAR SOP  
SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA



No	Kegiatan	Pelaksana					Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
		Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kepala Seksi	Staf Penyusun Evaluasi Kinerja			
1	Mengumpulkan data laporan kinerja triwulan kepada subbag/seksi, OPD dan intansi terkait	Mulai					Perjanjian Kinerja, Rencana aksi	5 Hari	Disposisi
2	Merekap laporan kinerja triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Kinerja Aksi	2 Hari	Lembar Disposisi
3	Mengolah data laporan kinerja triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Progres Bulanan	5 Hari	Draft Laporan Kinerja
4	Menyusun laporan kinerja triwulan						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	5 Hari	Draft Laporan Kinerja
5	Mensosialisasikan laporan kinerja triwulan kepada pejabat terkait						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	1 Hari	Draft Laporan Kinerja

No	Kegiatan	Pelaksana					Persaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
		Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kepala Seksi	Staf Penyusun Evaluasi Kinerja			
6	Merekap 2 (dua) laporan triwulan untuk menyusun laporan						Catatan Pembagian Tugas	2 Hari	Disposisi
7	Menyusun laporan semester dan laporan tahunan						Data Laporan	5 Hari	Lembar Disposisi
8	Mensosialisasikan laporan semester						Hasil Koreksi Laporan Kinerja Triwulan	1 Hari	Draft Laporan Kinerja
9	Menyusun 2 (dua) Laporan semester menjadi laporan kinerja tahunan						Laporan Kinerja Triwulan	30 Hari	Draft Laporan Kinerja

## Penghargaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025



# BUKTI PENYEBARAN LKIP PERANGKAT DAERAH INTERNAL



Bukti Kirim Dokumen LKIP ke <https://esr.menpan.go.id>

**Laporan Kinerja**

Upload Doc.

Tahun: All Cari

Show: 10 entries Search:

No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Keterangan	Aksi	Tanggapan
1	disdikbud.kab.subang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	28 Feb 2025 20:03	Lihat	LKIP 2024 Disdikbud	Hapus	
2	disdikbud.kab.subang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	07 Mar 2024 14:49	Lihat	LKIP 2023	Hapus	
3	disdikbud.kab.subang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	22 Feb 2023 11:32	Lihat	LAKIP 2022	Hapus	

Showing 1 to 3 of 3 entries Previous 1 Next

**Dashboard**

Show: 100 entries Search:

OPD	Renstra	IKU	Renja/RKT	PK	Rencana Aksi	Laporan Kinerja	DPA	Pohon Kinerja & Cascading	LHE AKIP Internal	TL LHE AKIP Internal	Laporan Monev Renaksi	Lainnya
Badan Penanggulangan Bencana Daerah												
Bapenda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
BKAD												
BKPSDM	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓
BP4D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Dinas Arsip dan Perpustakaan												
Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓							
Dinas Ketahanan Pangan												
Dinas Lingkungan Hidup												
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	

# Bukti Kirim Dokumen LKIP ke Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

The screenshot displays a Google Drive interface. The address bar shows the URL: `drive.google.com/drive/folders/1TowcaB0xZZzWgXfSemot83g1X7MfC`. The search bar contains the text "Search in Drive". The breadcrumb path is "Shared with me > KONTRIBUTOR DAN LKIP... > 4. DINAS PENDIDIKAN D...".

On the left sidebar, the "Storage" section indicates "909.3 MB of 1 GB used".

The main content area shows a list of files with the following columns: Name, Owner, Last modified, and File size.

Name	Owner	Last modified	File size
DPA 2025	de.ndik666@gmail.com	Feb 27, 2025	de.ndik666@g...
CASCADING DISDIKBUD 2025.xlsx	de.ndik666@gmail.com	Feb 27, 2025	de.ndik666@g...
CASCADING_DISDIKBUD 2024.pdf	de.ndik666@gmail.com	Feb 28, 2025	de.ndik666@g... 572 KB
EHR 2024 DISDIKBUD.pdf	de.ndik666@gmail.com	Feb 28, 2025	de.ndik666@g... 581 KB
IKU_2024-2026.pdf	de.ndik666@gmail.com	Feb 27, 2025	de.ndik666@g... 632 KB
Kontributor LKIP.pdf	de.ndik666@gmail.com	Feb 28, 2025	de.ndik666@g... 244 KB
LKIP 2024 DISDIKBUD KAB SUBANG.pdf	de.ndik666@gmail.com	Feb 28, 2025	de.ndik666@g... 6 MB
Perjanjian Kinerja Murni 2025 DISDIKBUD.pdf	de.ndik666@gmail.com	Feb 27, 2025	de.ndik666@g... 40.1 MB
RENCANA AKSI 2025.pdf	de.ndik666@gmail.com	Feb 28, 2025	de.ndik666@g... 502 KB
RENJA DSIDIKBUD 2025.pdf	de.ndik666@gmail.com	Feb 26, 2025	de.ndik666@g... 6 MB
Renstra Perubahan Disdikbud 2024-2026.pdf	de.ndik666@gmail.com	Feb 26, 2025	de.ndik666@g... 4.2 MB
SOP-PENGUMPULAN DATA KINERJA (LKIP)-DISDIKBUD.pdf	me	Feb 28, 2025	me 846 KB





X.XX.01.2022.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SPCD	Laporan	35	79.300,000	5	10.800,000	10	10.800,000	10	26.568,480	25	74,786,960
X.XX.01.2022.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Progres/Realisasi Anggaran	Dokumen	1	11.625,000			1	6.000,000		4.150,500	1	10.150,500
X.XX.01.2033	Administrasi Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah	Jenis	121.825,000	1	19.660,000	1	23.635,000	1	4,776,800	0	117,235,370
X.XX.01.2033.04	Perbaikan Program, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SPCD	Jumlah Laporan Hasil Pembelian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SPCD	Laporan	34.275,000			1	4,776,000	4	28,462,000	5	33,238,000
X.XX.01.2033.05	Revisi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SPCD	Jumlah Laporan Revisi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SPCD	Laporan	52.750,000	1	5,100,000	3	14,635,000	6	31,031,200	6	50,766,200
X.XX.01.2033.06	Administrasi Umum Barang Milik Daerah pada SPCD	Jumlah Laporan Pembelian Barang Milik Daerah pada SPCD	Laporan	34.800,000	15	14.550,000	9	9,000,000	27	9,681,150	51	33,231,150
X.XX.01.2062	Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Peningkatan kantor yang Disekukan	Paket	1.412.800,000	2	171.158,970	2	116.214,000	2	1.207.662,947	1207662953	1.326.155,707
X.XX.01.2062.03	Penyediaan Perawatan Rumah Lantai	Jumlah Paket Perawatan Rumah tangga yang Disekukan	Paket	309.128,600	0	171.158,970	0	1,764,000	2	110,449,229	2	283.388,199
X.XX.01.2062.04	Penyediaan Bahan Listrik Kantor	Jumlah Paket Bahan Listrik Kantor yang Disekukan	Paket	462.230,000			2	114,450,000	4	34,485,000	7	153,148,000
X.XX.01.2062.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peralatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peralatan yang Disekukan	Paket	174.209,700			2	114,450,000	4	221,653,350	8	480,553,500
X.XX.01.2062.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan yang Disekukan	Dokumen	120.000,000			2	42,385,000	21	137,045,388	21	119,200,000
X.XX.01.2062.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	109.450,000	1		2	42,385,000	5	75,945,000	7	119,200,000
X.XX.01.2062.09	Penyediaan Laporan Koordinasi dan Konsultasi SPCD	Jumlah Laporan Pengembangan Rapat/Koordinasi dan konsultasi	Laporan	77.205,000	12		3	25,043,900	9	52,154,700	12	77,198,600
X.XX.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Uraan	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Uraan	Jenis	623.346,600	1			0		489,388,100	489,889,100	608,231,450
1.01.01.207.0006	Pengadaan Perawatan dan Manaj Lajana	Jumlah Uji Perawatan dan Manaj Lajana yang Disekukan	Uraan	623.346,600	6		1	138,882,250	5	469,388,100	6	608,231,450
X.XX.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Usana/Perencanaan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Penunjang Usana/Perencanaan Daerah	Jenis	3.362.344,840	1	508.591,827	0	726,174,719	0	851,645,421	851645422	2.806,796,600
1.01.01.208.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disekukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disekukan	Laporan	1.020.644,840	3	207.901,827	4	207,474,719	5	214,944,639	5	879,586,600
1.01.01.208.0004	Penyediaan Jasa Keperawatan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Keperawatan Umum Kantor yang Disekukan	Laporan	2.322.690,000	0	300.690,000	1	512,700,000	1	511,500,000	2	1.292.400,000
X.XX.01.209	Perencanaan Barang Milik Daerah Pemungutan Uraan	Jumlah Jenis Perencanaan Barang Milik Daerah Pemungutan Uraan	Jenis	585.890,000	0		0	0	0	27,513,900	526,890,100	580,204,000
1.01.01.209.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Uraan	55.000,000	2		1	27,513,900	1	25,090,100	1	52,604,000
1.01.01.209.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/rehabilitasi	Uraan	530.890,000	2					527,800,000	527,800,000	

**URUSAN KEBUDAYAAN**

2222.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Peranan Kebudayaan Daerah yang difasilitasi	Peranan	100	1.020.900,000	25		191,862,500	25	275,000,000	0	544,748,816	75	1,011,612,316
2222.02.201	Pengadaan Kebudayaan yang Masyarakat Rakyatnya dan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pengadaan Kebudayaan yang Masyarakat Rakyatnya dan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	400	144,367,500	25		141,867,500	25	0	0	141,867,500	75	141,867,500
2222.02.201.01	Pendidangan, Pengembangan, Pematangan Objek, Penajutan Kebudayaan	Jumlah Objek Penajutan Kebudayaan yang Dilakukan Pendidikan, Pengembangan, Pematangan	Objek	11	144,367,500	0	11	141,867,500	0	0	0	141,867,500	11	141,867,500
2222.02.202	Pelestarian Kearifan Tradisional yang Masyarakat Rakyatnya dan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelestarian Kearifan Tradisional yang Masyarakat Rakyatnya dan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	400	876.532,500	25		49,889,000	25	275,000,000	0	544,748,816	75	869,644,316
2222.02.202.01	Pendidangan, Pengembangan, Pematangan Objek, Penajutan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Penajutan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pendidikan, Pengembangan dan Pematangan	Objek	1	823.537,500	0	0		0	275,000,000	1	544,748,816	1	819,748,816
2222.02.202.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prilaku Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Prilaku Tradisional	Laporan	1	52.955,000		1	49,889,000		0	0	49,889,000	1	49,889,000
2222.04	PROGRAM PEMBIAYAN SEMAJAH	Penasutan Objek Sejajar Lokal yang dilibatkan	Peranan	400	143.245,000	25			25	0	0	141,654,500	75	141,654,500
2222.04.201	Pembinaan Sejajar Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pembinaan Sejajar Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	100	143.245,000	25			25	0	0	141,654,500	75	141,654,500
2222.04.201.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejajar Lokal yang Dilibatkan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejajar Lokal yang Dilibatkan	Orang	300	143.245,000					300		141,654,500	300	141,654,500
2222.05	PROGRAM PESTASI/DAI DAN PENGELOMPOK CAGAR BUDAYA	Penasutan Pembinaan Cagar Budaya yang dilibatkan	Peranan	400	273.642,900	25		0	25	147,225,000	0	108,897,500	75	256,122,500
2222.05.201	Penasutan Cagar Budaya Pengrajin Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penasutan Cagar Budaya Pengrajin Kabupaten/Kota	Jenis	400	90.000,000	25		0	25	0	0	50,000,000	75	50,000,000
2222.05.201.0002	Pembinaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilakukan	Objek	3	90.000,000	0	0		0	3	3	50,000,000	3	50,000,000
2222.05.202	Pengadaan Cagar Budaya Pengrajin Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan Cagar Budaya Pengrajin Kabupaten/Kota	Jenis	400	225.642,900	25		0	25	147,225,000	0	58,897,500	75	206,122,500
2222.05.202.0001	Pendidangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Didukung	Objek	30	68.430,000					30		57,890,000	30	57,890,000
2222.05.202.02	Pembinaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Didukung	Objek	10	156.212,900					10		537,500	10	148,162,500
2222.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMBIAYAN	Penasutan Tercapainya Program Pemungutan Uraan Pemintah Daerah Kabupaten/Kota	Tipe/objek/uraan/daerah	400	1.436.960,800	25			25	147,225,000	0	1,437,033,512	75	2,377,664,510
2222.06.01	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penasutan Tercapainya Program Pemungutan Uraan Pemintah Daerah Kabupaten/Kota	Mulai	5	1.436.960,800					5		786,516,795	5	1,968,832,295

2.22.06.201	Pengelolaan Museum KabupatenKotia	Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan Museum KabupatenKotia	Jenis	700	1,498,900,000	23	-	25	0	23	592,315,499	0	786,516,796	75	1,388,832,295
2.22.06.201.01	Pendukung, Pengembangan, dan Pemeliharaan Koleksi Senjata Tempud	Jumlah Pendukung, Pengembangan, dan Pemeliharaan Koleksi Senjata Tempud	Unit	231	822,960,000					57	229,645,499	174	579,720,977	231	809,368,476
2.22.06.201.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Senjata dan Prasarana Museum	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Senjata dan Prasarana Museum	-	14500	614,000,000					10875	362,670,000	3625	206,795,779	14500	599,468,779